



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

██████████, tempat tanggal lahir Kerasaan ██████████ 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

██████████ tempat tanggal lahir Bah Lias ██████████ 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 18 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Perdagangan III selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik perusahaan di Kelurahan Perdagangan I selama 17 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 19 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 13 tahun;
 - d. [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun;

Anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah, anak kedua merantau ke Medan, anak ketiga tinggal dengan Pemohon sedangkan anak keempat tinggal dengan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak jujur masalah keuangan di rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - c. Termohon kurang peduli kepada Pemohon bahkan Termohon tidak mau tahu saat Pemohon sakit;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Agustus 2016, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dan ditunjuk Mediator Yulistia, S.H., M.Sy dengan Penunjukan Mediator Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim tanggal 11 Maret 2019, akan tetapi upaya Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan dari tanggal 11 Maret 2019 sampai 18 Maret 2019 dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 18 Maret 2019 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Februari 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang isinya yaitu :

- Bahwa posita poin 1, 2, 3, 4, 6 dan 8 benar;
- Bahwa posita poin 4.a tidak benar yang benar Termohonlah yang tidak jujur masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa posita poin 4.b tidak benar yang benar Pemohonlah yang suka meminjam uang kepada rentenir;
- Bahwa posita poin 4.c tidak benar yang benar Pemohonlah yang tidak mau tahu perasaan dan keadaan Termohon jika termohon sakit;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan penyebabnya bukan karena alasan pada poin 4 a, b, dan c yang diatas akan tetapi Pemohonlah yang sebalaiknya berbuat demikian terhadap Termohon;
- Bahwa posita angka 7 tidak benar sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi satu sama lain yang benar masih ada komunikasi masalah anak;
- Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon karena Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon ingin menuntut hak-haknya:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan balik (rekonvensi)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (orang anak) orang anak;
- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun masih kecil dan masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu untuk mengasuh dan merawatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun;
2. Menetapkan biaya nafkah satu orang anak *a quo* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- **Replik dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon tetap seperti dalam permohonan Pemohon semula ingin bercerai dari Termohon;

- **Jawaban dalam Rekonvensi**

1. Bahwa terhadap hak asuh anak *a quo* Tergugat setuju hak asuh anak aqua berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa terhadap nafkah dua orang anak *a quo* Tergugat juga bersedia memberikan sebesar Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga ikut bersma dengan Tergugat

Bahwa terhadap replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi, maka Termohon memberikan dupliknya dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplik dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap seperti dalam jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

- Replik dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat keberatan dengan kesanggupan dalam jawaban Tergugat ;
Bahwa terhadap hal diatas, maka Tergugat memberikan duplik sebagai berikut;

- Duplik dalam rekonvensi

- Bahwa Tergugat tetap seperti dalam jawaban rekonvensi semula
Bahwa Pemohon tidak ada menyampaikan apa pun lagi dan cukup dengan keterangan sebelumnya, lalu sidang dilanjutkan ke pembuktian;
Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.1;
- Fotokopi Slip Pembayaran gaji Pemohon bulan Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT [REDACTED] telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur, 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ Kabupaten
Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. _____ umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di _____
_____ Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 40 meter;
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tetapi Termohon tidak mengajukan bukti dipersidangan telah mencukupkan buktinya dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Bahwa tahap selanjutnya adalah kesimpulan dan Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dari Termohon dan terhadap gugatan balik (Rekonvensi) Tergugat Pemohon tetap seperti dalam jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan tetap dengan tuntutan (rekonvensi) dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*relative kompetetie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun dari Mediator tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Agustus 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1** Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda) P dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dari Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Pembayaran Gaji Pemohon bulan Januari 2019) yang dikeluarkan PT [REDACTED] yang merupakan surat bukan akta, mempunyai nilai pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*), berbentuk korespondensi, merupakan bukti yang menjelaskan menjelaskan bahwa Gaji bersih Pemohon yaitu sebesar Rp2.541.618,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pertengkaran telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 dan sampai sekarang, juga telah diakui

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didalam persidangan Termohon tidak mau dan tidak ada mengajukan alat bukti apa pun didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1999;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (tiga) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga;
5. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
3. bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung kepada telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Desember 2018 dan kondisi rumah tangga seperti sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan)*"

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya mendamaikan dan menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan ini diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. ar-Rum ayat 21 sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Hadhonah*, 2) Nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 orang anak yang bernama Radiansyah putra, laki-laki, umur 7 tahun sebagaimana tersebut pada rekonvensi Penggugat, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah anak tersebut, Tergugat tidak keberatan hak asuh berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang



pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri/21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah anak *a quo* sebesar Rp 300.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dan Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, dan hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) yaitu *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat, maka oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan azas keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan penghasilannya sebagai karyawan swasta yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan bukti P.2 (Slip gaji Tergugat bulan Januari 2019) yang diakui oleh Penggugat, dan Tergugat juga harus menanggung anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dalam asuhan Tergugat sehingga Tergugat juga harus menanggung nafkah anak tersebut dan terlalu kecil bila mengacu terhadap tawaran Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, bila dibandingkan dengan standart kebutuhan hidup saat ini, oleh karenanya dengan mempertimbangkan antara penghasilan Tergugat dengan besarnya biaya kebutuhan hidup saat ini dan untuk kepentingan, kelangsungan dan kepastian masa depan anak tersebut serta untuk memenuhi rasa keadilan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menambah dan menetapkan besaran nafkah hadlanah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Menimbang, bahwa terhadap nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, namun berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 dan demi kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim beralasan untuk menambah besaran nafkah 1 orang anak tersebut minimal 10 % setiap tahun dari apa yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah hadhanah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;

4. Menolak untuk selebihnya

III. Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rajab 1440 H oleh kami Zainal Arifin, S.Ag, S.H.. sebagai Ketua Majelis dan Yulistia, S.H., M.Sy dan Diana Evrina Nasution, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Miharza, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor199/Pdt.G/2019/PA.Sim